



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Nomor : 421/2370/2001
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
TK Pendidikan Bakti
di Boyolali


Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 05/YRB/WI/VIII/2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali Nomor 423/149/2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Boyolali Kab. / Kodya Boyolali Nomor 423/520/2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak - kanak (TK) Islam Bakti I
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Griya Pulisen, Boyolali
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Griya Pulisen, Boyolali
 - 1.2.2. Kecamatan : Boyolali
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Pendidikan Bakti
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jln. Pahlawan, Boyolali
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membangun Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak tahun 1965/1966
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK Islam Bakti I, Boyolali

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 421/2370/2001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BAKTI I, BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

- a. Surat permohonan Yayasan Pendidikan Bakti Nomor 05/YRB/WI/VIII/2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali, Nomor 421/2370/2001

Menimbang

- a. Bawa Yayasan Pendidikan Bakti dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486 / U/ 1992;
 - c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / 4 / 1995.

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C/I/ 19991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama : Yayasan Pendidikan Bakti
 - Alamat : Jln. Pahlawan, Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :
- Nama : TK Islam Bakti I
 - Alamat : Griya Pulisen, Boyolali

Kedua

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U/ 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dilakukan peninjauan kembali.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada Tanggal 28 September 2001

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali
SARWIDI, SH
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK Islam Bakti I, Boyolali